



ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP KEMITRAAN PERAJIN BATIK DAN UMKM DI KABUPATEN BANGKALAN

(Studi Kasus Perajin Batik Tulis Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)

Mahmudin

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: 180711100134@student.trunojoyo.ic.id

Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: khoirun.nasik@trunojoyo.ic.id

Abstract: This study examines the partnership model and contract law applied by batik artisans and UMKM based on muamalah fiqh. The main problems in this study are: 1) How is the partnership practice of Batik craftsmen and UMKM in Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency, 2) How is the fiqh muamalah analysis of Batik craftsmen and UMKM in Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency. The research technique used in this research is qualitative with a critical paradigm approach, with primary data sources (research informants) and secondary (reference books). Collecting data through observation, interviews, and documentation. Informants in the study were sugarcane farmers and Takalar sugar mills. Interview data were analyzed using data analysis techniques carried out through data reduction, data presentation and then drawing conclusions. The results of the study can show that 1) The pattern of partnership or cooperation between batik craftsmen and UMKM is known as syirkah. Syirkah or Musyarakah is a cooperation agreement between two or more parties for a particular business in which each party contributes funds with an agreement that risks and profits will be borne according to a mutual agreement. 2) Fiqh muamalah as a result of managing human potential in achieving as many divine values as possible, relating to the rules of human relations (makhluqat), which as a whole is a scientific discipline that is not easy to understand.

Keywords: Partnership Model, Batik Craftsmen and UMKM, Fiqh Muamalah

Abstrak: Penelitian ini mengkaji model kemitraan dan hukum kontrak yang diterapkan oleh perajin batik dan UMKM berdasarkan fiqh muamalah. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik kemitraan pengrajin Batik dan UMKM di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, 2) Bagaimana analisis fiqh muamalah pengrajin Batik dan UMKM di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis, dengan

sumber data primer (informan penelitian) dan sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah petani tebu dan pabrik gula Takalar. Data wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa 1) Pola kemitraan atau kerjasama antara pengrajin batik dengan UMKM dikenal dengan istilah syirkah. Syirkah atau Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung sesuai kesepakatan bersama. 2) Fiqh muamalah sebagai hasil pengelolaan potensi manusia dalam mencapai sebanyak-banyaknya nilai-nilai ketuhanan, berkaitan dengan kaidah hubungan antarmanusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah dipahami.

Kata Kunci: Model Kemitraan, Pengrajin Batik dan UMKM, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Batik adalah salah satu bagian dari karya budaya asli nusantara yang banyak di kagumi oleh khalayak dari berbagai penjuru dunia. Ada dua makna besar batik bagi masyarakat indonesia. Pertama, batik merupakan warisan kebudayaan dari nenek moyang bangsa indonesia. Kedua, sebagai karya industri batik merupakan mata pencaharian atau lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Atas dasar itu, batik perlu di lestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun menurun. Batik indonesia memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan batik negara lain dari segi ragam motif dan disain pengerjaannya yang cenderung lebih halus. Salah satu contoh kerajinan batik yang ada di bangkalan yang menempati potensi unggulan pertama daerah salah satunya yaitu batik dari tanjung bumi.

Tujung bumi merupakan salah satu sentra batik tulis di madura tempatnya terletak di kabupaten bangkalan batik tulis tanjung bumi terkenal dengan coraknya yang lebih unik jika dibandingkan dengan batik madura dari kabupaten yang lain. Corak batik ini cenderung lebih bernuansa madura. Dan ditandai dengan adanya

warna merah, kuning, hijau, atau salah satu dari ketiganya pada setiap batiknya. Motif batik tulis tanjung bumi didominasi oleh apa yang ada di alam sekitar seperti tumbuhan dan binatang. Dan tak kalah pentingnya, proses pembuatannya pun lebih detail dibandingkan dengan yang lain.

Alur proses kerja prabatik tulis madura mempunyai keunikan menggambarkan jiwa enterpreneur, kreatif dan mandiri karena tidak sama dengan perajin batik tulis di propinsi lain. Hal itu disebabkan perajin batik tulis madura mempunyai kebebasan dalam memproduksi serta tidak berpusat pada satu sentra batik sehingga dapat diartikan bahwa terdapat kemandirian dalam menentukan waktu pembuatan batik dalam menentukan besarnya upah. Kemandirian membuat inilah yang menyebabkan alur pembuatan batik tulis di tanjung bumi tidak selalu berpusat pada hanya satu sentra batik melainkan beberapa.

Sektor kerajinan batik di Bangkalan menempati potensi unggulan pertama Daerah. lebih dari lima Kecamatan menjadi sentra yang memproduksi banyak batik. Merujuk data Disperindag Bangkalan tahun 2020 Saat ini jumlah perajin batik di Kabupaten bangkalan mencapai 1.500.000 orang yang tersebar di Kecamatan Tanjung Bumi, Kokop, Modung dan Burneh. Rata rata para perajin mampu memproduksi 40.000 lembar tiap bulan. Kebanyakan kerjasama kemitraan yang disepakati antara pihak perajin dan pihak UMKM adalah system upah. Rata rata upah yang didapat untuk tiap potong batik yang kualitas bagus Rp. 300-500 ribu yang memerlukan waktu 1-3 bulan dan Rp 75.000 perpotong untuk kain batik biasa yang bisa diselesaikan 1-2 minggu.

Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana model kemitraan dan hukum akad yang diterapkan perajin batik dan umkm berdasarkan fiqh muamalah. Sistem ini berdampak pada meningkatkan penghasilan perajin batik sehingga percepatan perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, minimal menjadi penguat model peningkatan kesejahteraan khususnya di Bangkalan yang berjumlah 1.500.000 dan umumnya untuk skala Madura yang mencakup 4

Kabupaten bahkan untuk skala nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kemitraan dan hukum akad yang digunakan perajin batik dan UMKM berdasarkan fiqh muamalah yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap pengrajin untuk berkarya dan terlibat dalam kepemilikan usaha.

LANDASAN TEORI

Kemitraan dan UMKM

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan atau “partnership” mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bersinergis dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak yang bermitra akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut.

Kebijakan pemerintah terkait kemitraan usaha diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Definisi kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar. Pada dasarnya, usaha besar dan menengah, memiliki kelebihan dalam hal

permodalan, teknologi dan pemasaran dibandingkan usaha kecil.

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan

dalam undang-undang tersebut.

Fiqh Muamalah dan Akadnya

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Pengertian *Fiqh Muamalah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdulllah al- sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yangberkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa"

Adapun dalam arti senpit yaitu aturan-aturan allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta dan benda. Sedangkan dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Dimyauddin Djuwaini, berpendapat bahwa konsep Fiqh Muamalah adalah tawaran islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem islam iniberusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengann nilai-nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritulisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga kaan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara prinsip dasar Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut:

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Ulam Fiqh sepakat bahwa hukum dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan

bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya.

- 1) Mewujudkan kemaslahatan. Fiqh Muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariat kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambanya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
- 2) Menetapkan harga yang kompetitif. Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka mengingatkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan pemangkasan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya.
- 3) Meningkatkan intervensi yang dilarang. Islam memberikan tuntutan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qadha dan qadar Allah. Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rezaki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting dari pada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain. Rasulullah bersabda: seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya.
- 4) Menghindari Eksploitasi. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah bersabda: sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan

mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti.

- 5) Memberikan kelenturan dan toleransi. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena Allah alan memberikan rahmat bagin orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli.
 - 6) Jujur dan Amanah. Kejujuran merupakan bekal utama dalam meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan liptick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari car-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.
- b. Konsep akad
- 1) Pengertian akad

Akad dalam bahasa arab *al-'aqad*, jamaknya *al-'uqud*, yang berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut termologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek. Ijab adalah apa yang terlontar dari pihak penjual, yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik dilontarkan terlebih dahulu atau tidak. Sedangkan qabul adalah apa yang terlontar dari pembeli yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik dilontarkan terlebih dahulu atau kemudian.

Jadi, akad adalah mengaitkan dua belah pihak atau kehendak tersebut (*ijab* dan *qabul*). Ketika *ijab* dan *qabul* terjadi sesuai dengan syarat-syarat syar“inya maka diantara kedua belah pihak dinilai terjadi suatu kesepakatan atau ikatan. Akad yang sudah terjadi (disepkati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.

2) Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun akad dikalangan *jumhur fuqaha'* ada tiga yaitu:

- a) Pelaku, yaitu para pihak melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewadan yang menyewakan, karyawan dan majikan, *shahibul maal* dan *mudharib*, mitra dengan mitra *musyarakah* dan lain sebagainya). Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya.
- b) Objek, akad merupakan senbuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek *mudharabah* dan *musyarakah* adalah modal dan kerja, objek sewa- menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.
- c) *Ijab qabul*, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya (Qs. An-Nisaa“ (4)29), dan oleh karenanya akad dapat menajadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena semuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapatmenjadi batal walaupun *ijab qabul*telah dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a) Subjek akad disyaratkan bagi subjek hukum adalah baligh dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan

orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Begitu pula orang cakap hukumlah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya implikasi hukum.

- b) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Yang melakukan akad tidak dilarang oleh syariat.
- d) Akad itu bukan akad yang dilarang syariat.
- e) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka apabila seseorang yang ber-*ijab* menarik kembali *ijab*-nya sebelum *qabul*, maka *ijab*-nyamenjadi batal.
- f) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga apabila seseorang yang ber-*ijab* sudahberpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab*-nya menjadi batal.

c. Konsep Syirkah

1) Definisi Syirkah

Syirkah (kerjasama) secara bahasa bermakna penggabungan dua bagianatau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara“, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Beberapa pengertian *Syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh Madzhab empat adalah sebagai berikut: menurut ahli fiqh Hanafiyah, *Syirkah* adalah antara pihak-pihak yang bersepakat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing- masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) syirkah. Menurut ahli fiqh Syafi“iyah dan Hanabilah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau

lebih dengan tujuan persekutuan.

2) Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* ituberlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh “aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi syarat.

Adapun menurut Abdurrahman al-jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-jaziri di atas.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat

diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagian harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

- b) Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (*modal*) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c) Syarat yang berkaitan dengan *syirkah mufawadhah* yaitu 1. Modal pokok harus sama.
2. Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah, 3. Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam

syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat sepadanihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing merekamerupakan wakil yang lainnya.
- c) encampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

3) Macm-macam *Syirkah*

Kerjasama bisnis boleh terbentuk kerjasama dalam kepemilikan (*syirkah al-amlak*) ataupun kerja sama dalam akad/transaksi (*syirkah al-'uqud*). *Syirkah al-amlak* adalah kerjasama bisnis atau zat barang. Contoh: kerjasama atas suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang dibeli oleh dua orang,

atau yang dihibahkan oleh seseorang untuk dua orang ataupun bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya.

Adapun bentuk kerjasama yang kedua, yakni syirkah al-„uqud dipandang termasuk ke dalam obyek pembahasan dan pengembangan kepemilikan. Dengan meneliti sejumlah kerjasama akad/transaksi di dalam islam berikut berbagai konsekuensinya sekaligus meneliti hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan kerjasama tersebut berikut dalil-dalil yang menjelaskannya, maka kerjasama akad/transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu:

a) *Syirkah 'inan*

Syirkah 'inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam kerja, lalu keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, kerja atau bagi hasil tidak harus sama. *Syirkah 'inan* merupakan usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama. Para Fuqaha" sepakat bahwa *syirkah* ini diperbolehkan syari"ah sehingga keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

b) *Syirkah 'abdan*

Syirkah 'abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, hasil atau upahnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah 'abdan* merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/tenaga. Ulama" Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena tujuan utama kerjasama ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Dan menurut ulama"Syafi"iyah, Syi"ah Imamiyah

dan Zuhar bin Huzali (pakar fiqh Hanafi) berpendapat hukunya tidak sah, karena obyek syirkah adalah harta/modal bukan kerja.

c) *Syirkah mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kongsi antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh syarik tertentu (shahib al-mal), sedangkan syarik lainnya (mudharib) menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari shahib al-mal tersebut.

Perbedaan antara syirkah „uqud dengan syirkah mudharabah terletak pada pembagian hasil: laba rugi. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara shahib al-mal dengan mudharib sesuai kesepakatan; sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada shahib al-mal (mudharib tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja), selama kerugian

terjadi bukan karena kelalaian mudharib.

d) *Syirkah wujud*

Syirkah wujud yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal, melakukan pembelian dengan cara kredit dan menjual dengan cara tunai, lalu keuntungan dibagi bersama. *Syirkah wujud* merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik. Ulama[”] Hanfiah, Hanabilah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa boleh. Namun ulama[”] Malikiyah, Syafi[”]iyah, Dhahiriyah dan Syiah Imamiyah menyatakan tidak sah dan tidak boleh. Karena *syirkah* adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *syirkah wujud* obyek *syirkah*nya tidak jelas.

e) *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah yaitu usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya. *Syirkah mufawadhah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja, dengan syarat masing-masing pihak memberikan modal dengan jumlah yang sama dan melakukan tindakan hukum yang sama dan keuntungan dibagi sama. Apabila salah satu pihak bertindak hukum harus minta izin atau musyawarah terlebih dahulu dengan rekan serikatnya. Menurut ulama[”] Hanfiah dan Zaidiyah, *syirkah* bentuk ini boleh karena *syirkah* seperti ini telah umum di masyarakat dan tidak ada ulama[”] yang mengingkarinya. Sedangkan ulama[”] Malikiyah tidak membolehkan *syirkah mufawadhah* seperti yang dipahami ulama[”] Hanafiyah, namun apabila masing-masing pihak dapat bertindak hukum secara mutalak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa harus minta izin kepada anggota yang lain, maka boleh. Demikian juga dengan ulama[”] Syafi[”]iyah dan Hanabilah tidak membolehkan *syirkah* yang dipahami oleh ulama[”]

Hanafiyah, karena ketentuan tersebut sulit diwujudkan, dan keduanya membolehkan syirkah seperti yang dipahami ulama"Malikiyah.

Praktik kemitraan perajin Batik dan UMKM serta analisis perspektif fiqh muamalah

Dari sisi sejarah perajin batik tulis Tanjung bumi dimulai dari para istri yang mengalihkan keresahan dengan aktivitas membatik karena menanti suami melaut. Sementara itu, agama yang dianut orang madura adalah agama islam. Falsafah hidup mereka menganggap pekerjaan membatik sebagai kesempatan bisa kerja yang layak dianggap sebagai rahmat Tuhan dan pantas ditekuninya dengan sepenuh hati.

Sistem kemitraan perajin batik dan UMKM di Tanjung bumi mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling memerlukan, dan saling kepercayaan. Yang dimaksud saling kepercayaan disini yaitu antara perajin batik dan UMKM saling percaya, para perajin batik berperilaku yang tidak jauh berbeda dalam mengembangkan kepercayaan terhadap pelanggan maupun antar sesama anggota/pekerja yaitu dengan mengutamakan mutu produk, kejujuran, rekam jejak ekonomi yang baik, kekhasan motif, dan pembagian tanggung jawab pekerjaan yang baik. Sebagai gambaran bagaimana kepercayaan pada konsumen dikembangkan oleh perajin adalah tindakan perajin batik.

Kepercayaan dengan sesama pekerja pada masing-masing perajin batik dan UMKM pun dikembangkan. Pada usaha batik BAJUMI, kepercayaan terhadap pekerja maupun terhadap anggota keluarga diwujudkan dalam bentuk pembagian tugas sesuai dengan porsi tugas yang sudah disepakati. Hal yang sama terjadi pada perajin batik TELAGA BIRU, kepercayaan antar pekerja dibangun dengan kerjasama dan pembagian kerja dalam menghasilkan sebuah produk misalnya dalam menghasilkan sebuah kain batik tulis setidaknya akan melibatkan 4-5 orang

anggota kelompok dengan porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam pelaksanaan program kemitraan perajin Batik dan UMKM bersama-sama selalu bersinergi. Sesuai yang dikatakan oleh Rusdiana (2014:194) bahwa “kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategis bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan.”

Konsep kemitraan yang diterapkan perajin Batik dan UMKM adalah konsep win win solution partnership yaitu kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak artinya saling menguntungkan disini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama tetapi lebih dibandingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing kedua pihak. Timbal balik pada kemitraan perajin batik dan UMKM ini yaitu adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional dan inilah kekuatan dan karakter kemitraan perajin batik dan UMKM dalam kondisi ideal. Tujuan yang ingin dicapai dalam kemitraan ini adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dari masyarakat
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dana usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan wilayah nasional
- 5) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* atau *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan akan ditanggung sesuai kesepakatan bersama. Sejalan dengan berkembang zaman, *syirkah* salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif, sama halnya dengan kerjasama yang terjalin antara perajin batik dan UMKM ini termasuk dengan *syirkah*, dimana perajin batik dan UMKM masing-masing menjalankan usaha dengan proporsi bagi hasil yang telah

disepakati antara perajin batik dan UMKM.

Jenis pola kemitraan atau *syirkah* yang terjalin antara perajin batik dan UMKM adalah

syirkah al-Inan, sebagaimana penjelasan dikutip dari buku Sutan Remi Sjahdeini

"*Syirkah al-Inan* adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Pada *syirkah al-inan*, pembagiannya tidak sama diantara para mitra. Dalam *syirkah al-inan*, para mitra tidak perlu memiliki bagian yang sama dalam permodalan kemitraan tersebut."

Pengertian *syirkah al-inan* tersebut jelas menunjukkan bahwa kerjasama antara perajin batik dan UMKM adalah kerja sama dalam bentuk jenis *syirkah al-Inan*, dimana perajin batik dan UMKM masing-masing mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Perajin batik menghasilkan kain batik yang siap jual belikan dan UMKM menyediakan produk-produk atau peralatan membatik seperti kompor, malam dan lain-lainnya.

Informasi yang diberikan oleh informan yaitu perajin Batik dengan pihak UMKM bahwa kemitraan yang terjadi antara perajin batik merupakan kemitraan yang sama-sama saling membutuhkan antara sesama pihak. Pihak UMKM memerlukan bahan baku batik sebagai alasan untuk menghasilkan batik dan perajin batik memerlukan peralatan batik seperti kain batik, malam batik dan lain-lainnya. Diantara kedua belah pihak harus sama-sama saling memperhatikan hak dan kewajiban. dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar- benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil.

Ketika dua pihak melakukan kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengelolaan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Pandangan dalam islam, fiqh muamalah juga sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat islam itu sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam upaya perekayasaan fiqh muamalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. *Syirkah* merupakan akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) *syirkah*, berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Syirkah mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah: “aku mengadakan kerjasama dengan

Anda dalam masalah ini," kemudian yang lain menjawab: "saya terima." Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerjasama (*syirkah*) dalam suatu urusan. Kemudian yang lain menerima kerjasama (*syirkah*) tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk kerjasama (*syirkah*) saja, juga masih dinilai belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (melakukan *syirkah*) dalam suatu urusan usaha/bisnis.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Sistem kerjasama yang dilakukan dalam usaha BAJUMI dimana modal yang diberikan sama besarnya, pengelolaan dilakukan oleh pihak ke dua, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Sistem kerjasama ini dilakukan atas kepercayaan masing-masing pihak tanpa adanya surat tertulis.

Kemudian di dalam melakukan usaha atau bersyirkah tujuannya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan tersebut disesuaikan dengan porsi kerja dan modal masing-masing pihak. Jika pada awalnya modal dan pengelolaan dilakukan secara bersama maka keuntungan pun diberikan 50% untuk masing-masing pihak.

Syarat-syarat syirkah yang berlaku bagi semua jenis syirkah ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai

perwakilan (wakalah). Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat keabsahannya hendaknya syirkah dilakukan sesama kaum muslimin, karena non Muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam syarikah, kecuali jika hak menjual dan membeli di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam syarikah. Bersarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham. Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham. Jika saham berupa uang, namun ada seseorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam syirkah, maka komoditinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, syirkah menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan syirkah atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad syirkah ditetapkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.

Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan syirkah inan. Syirkah seperti ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan syirkah dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah ini.

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal.

Dalam pasal 174 KHES menyebutkan dalam syirkah inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah inan Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keduanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka syirkah tersebut tidak sah.

Pelaksanaan akad-akad tersebut jika dikembalikan dengan hukum asal dari suatu akad itu sendiri adalah boleh. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi

yang artinya "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), „Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu”.

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan di atas, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Model Kemitraan Perajin Batik dan UMKM di Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem kemitraan perajin batik dan UMKM di Tanjung bumi mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling memerlukan, dan saling kepercayaan. Yang dimaksud saling kepercayaan disini yaitu antara perajin batik dan UMKM saling percaya, para perajin batik berperilaku yang tidak jauh berbeda dalam mengembangkan kepercayaan terhadap pelanggan maupun antar sesama anggota/pekerja yaitu dengan mengutamakan mutu produk, kejujuran, rekam jejak ekonomi yang baik, kekhasan motif, dan pembagian tanggung jawab pekerjaan yang baik. Sebagai gambaran bagaimana kepercayaan pada konsumen dikembangkan oleh perajin adalah tindakan perajin batik. Dalam islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* atau *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan akan ditanggung sesuai kesepakatan bersama. Sejalan dengan berkembang zaman, *syirkah* salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif, sama halnya dengan kerjasama yang terjalin antara perajin batik dan UMKM ini termasuk dengan *syirkah*, dimana perajin batik dan UMKM masing-masing menjalankan usaha dengan proporsi bagi hasil yang telah disepakati antara perajin batik dan UMKM. Ketika dua pihak melakukan

kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

2. Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengelolaan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Pandangan dalam Islam, fiqh muamalah juga sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam upaya perekayasaan fiqh muamalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri. Sistem kerjasama yang dilakukan dalam usaha BAJUMI dimana modal yang diberikan sama besarnya, pengelolaan dilakukan oleh pihak ke dua, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Sistem kerjasama ini dilakukan atas kepercayaan masing-masing pihak tanpa adanya surat tertulis. Kemudian di dalam melakukan usaha atau bersyirkah tujuannya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan tersebut disesuaikan dengan porsi kerja dan modal masing-masing pihak. Jika pada awalnya modal dan pengelolaan dilakukan secara bersama maka keuntungan pun diberikan 50% untuk masing-masing pihak. Syarat-syarat *syirkah* yang berlaku bagi semua jenis syirkah ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (wakalah). Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain. Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan syirkah inan. Syirkah seperti ini telah dipraktekkan pada

zaman Nabi SAW beliau mengadakan syirkah dengan as-Sa‘ib ibnu Abi as-Sa‘ib kemudian al-Bara‘ ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010).
- M. Azrul Tanjung, "*Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017).
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakata: Persada Media Group,2012).
- Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. (Yogyakarta, Pustaka SM, 2007).Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang *kemitraan*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Buku I s/d IV) pasal 173-177*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-22 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam pasal 1, butir 4.